

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) diperoleh dari berbagai sektor. Sumber terbesar untuk pemasukan suatu negara harus diakui dari sektor perpajakan. Pendapatan negara setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan adanya kenaikan atau penurunan pendapatan dari setiap sektor termasuk sektor perpajakan. Secara umum pajak merupakan iuran wajib pajak yang diserahkan kepada negara yang akan dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai segala keperluan pemerintah terlebih masyarakat umum. Dimana setiap wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajaknya setiap tahun. Salah satu cara untuk melakukan pelaporan pajak yang dilakukan pemerintah pada saat ini adalah dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan setiap tahunnya.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini sangat membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam suatu negara. Maka dari itu, pemerintah sangat mengharapkan agar setiap wajib pajak harus membuat Surat Pemberitahuan dan membayar pajaknya. Namun dalam hal ini pembayaran pajak belum maksimal karena masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajaknya. Dalam hal ini pemerintah berusaha melakukan upaya semaksimal mungkin agar setiap wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia. Masalah yang terjadi hingga saat ini yaitu masalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang perpajakan. Kepatuhan untuk membayar pajak akan tercapai apabila masyarakat yang dikenakan pajak atau wajib pajak telah memahami berbagai bidang akuntansi terutama akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan yang digunakan untuk pelaporan pajak hingga saat ini. Patuh terhadap perpajakan dapat diartikan apabila pembayar pajak taat dalam melakukan pelaporan pajak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti atau salah dalam melakukan perhitungan saat pelaporan SPT tahunan. Kesalahan ini disebabkan oleh karena kurangnya informasi, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan pajak yang akan berdampak negatif terhadap wajib pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat dipandang hanya mengandalkan peran dari pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) namun peran aktif wajib pajak juga sangat dibutuhkan. Peranan pajak yang sangat penting bagi suatu negara, banyak cara yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau berbagai kemudahan bagi wajib pajak untuk memberikan peran aktifnya dalam pembayaran pajak. Salah satu yang diberikan pemerintah yaitu berupa sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan berupa informasi yang akurat. Pemerintah akan memberikan wewenang kepada pelayan fiskus supaya memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah sangat mengharapkan masyarakat tentang perpajakan sehingga wajib pajak yang tidak memahami menjadi paham tentang manfaat atau betapa pentingnya membayar pajak. Diharapkan dengan sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah penerimaan negara ketika wajib pajak sadar betapa penting melaksanakan suatu kewajiban membayar pajak sehingga secara otomatis tingkat penerimaan dari wajib pajak akan semakin bertambah dan meningkatkan pendapatan negara. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan yang maksimal bagi masyarakat tentang pajak. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa penyuluhan-penyuluhan ke berbagai tempat yang masih minim dengan teknologi di berbagai tempat dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk pembayaran pajak (Situmorang, 2020).

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan *Tax Reform*. Reformasi pajak secara besar-besaran telah merubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perundang-undangan

perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru agar dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan (Wati, 2018), mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Reformasi serta modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusional Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Peningkatan dan pengoptimalan pelayanan ini dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi diberbagai aspek kegiatan yaitu dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui *e-Registration*, SPT elektronik melalui *e-SPT*, pembayaran pajak online melalui *e-Billing*, faktur elektronik melalui *e-Faktur*, pengembalian PPN melalui VAT Refund dan pelaporan pajak secara online melalui *e-filing*. Sistem *e-filing* dibuat bertujuan agar tidak terjadi kontak antara wajib pajak dengan aparat pajak.

Sistem elektronik *e-filing* merupakan suatu solusi yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya *e-filing* wajib pajak tidak diharuskan lagi datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan yang dijelaskan pada situs DJP di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menyebutkan bahwa *e-filing* merupakan suatu cara

penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Sampai saat ini DJP selalu berbenah untuk melakukan pengoptimalan pada sistem pelayanan dan teknologi. Layanan *e-filing* Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses melalui [www.e-filing.pajak.go.id](http://www.e-filing.pajak.go.id) dan telah terintegrasi dalam layanan DJP online ([www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)). Wajib pajak juga tidak perlu khawatir tidak dapat menggunakan aplikasi *e-filing* tersebut, karena tata cara pengisiannya pun telah disediakan untuk membimbing wajib pajak dalam pengisian. Saat ini, penyampaian SPT menggunakan *e-filing* sudah diwajibkan oleh DJP sejak tahun 2015. Seseorang khususnya wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan akan pelaporan kewajiban pajak yang tinggi akan memiliki minat yang tinggi pula untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan adanya *e-filing* akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sehingga membuat wajib pajak melaporkan pajaknya tepat waktu (Ginting, 2020).

Dengan pemakaian teknologi informasi akan berpengaruh dan memiliki korelasi positif bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kepulauan Riau. Pelaporan SPT dilakukan secara *online* dengan memakai sistem *e-filing*. Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT, akibatnya wajib pajak lebih taat melaporkan pajaknya (Nopiana & Natalia, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam belum maksimal disebabkan karena wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya. Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai banyak perusahaan industri dimana banyak karyawan yang seharusnya melaporkan SPT. Namun para karyawan tersebut belum paham tentang pajak walaupun sesungguhnya ada yang langsung dipotong oleh perusahaan. Pemerintah menciptakan langkah mudah bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan cara menggunakan *e-filing* pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1** Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar Wajib SPT	SPT yang dilaporkan	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	268.982	54.288	20,18%
2018	283.327	49.258	17,38%
2019	295.043	53.500	18,13%
2020	346.894	52.788	15,21%
2021	353.613	56.117	15,86%

**Sumber:** Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Batam dalam kurun waktu lima tahun masih rendah dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah SPT yang dilaporkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT, seperti melakukan sosialisasi perpajakan dan juga menciptakan sebuah sistem elektronik bernama *e-filing*. Tentu upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di Batam untuk melaporkan SPT tahunannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menentukan judul **“Analisis Sosialisasi Perpajakan Dan Efektivitas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Terdaftar Di Batam”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka berikut beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam rendah.
2. Kurang optimalnya sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak mengerti tentang perpajakan.
3. Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem *e-filing* yang diharapkan akan sangat membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya, namun sistem ini terkadang mengalami gangguan dan minimnya pengetahuan wajib pajak untuk mengoperasikan sistem tersebut.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka peneliti di batasi pada beberapa permasalahan yaitu:

1. Objek dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Batam Selatan.
2. Penulis menjadikan wajib pajak orang pribadi sebagai responden di dalam penelitian ini.

3. Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah: Sosialisasi Perpajakan (X1), Efektivitas Penerapan E-Filling (X2). Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) sebagai variabel terikat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah efektivitas penerapan e-filing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan efektivitas penerapan e-filing secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.



2. Untuk mengetahui apakah efektivitas penerapan e-filing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dan efektivitas penerapan e-filing secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berbagai manfaat dalam penelitian ini yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan tentang sosialisasi perpajakan dan efektivitas penggunaan e-filing terhadap wajib pajak pribadi serta memberi gambaran bahwa pentingnya membayar serta melaporkan pajak orang pribadi dan juga memahami bahwa pajak sangat berperan penting bagi negara. Dengan adanya penelitian ini semoga wajib pajak paham untuk melaporkan pajak tepat waktu dan jujur sehingga wajib pajak tidak dikenakan denda sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Diri Sendiri/Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, sangat diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan, juga meningkatkan niat belajar dalam menerapkan ilmu akuntansi yang diterima selama mengikuti proses perkuliahan dengan demikian peneliti memahami bahwa membayar pajak dan melaporkan pajak itu sangat penting. Ilmu akuntansi yang dipelajari dalam penelitian ini adalah Akuntansi Perpajakan. Diharapkan supaya peneliti lebih memahami tentang akuntansi perpajakan setelah melakukan penelitian ini.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan nilai tambah karya ilmiah dan sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Putera Batam khususnya fakultas ilmu sosial dan humaniora.

c. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pihak lain pada saat melakukan penelitian, dimana penelitian ini menyajikan informasi sebagai bahan ilmu pengetahuan serta acuan yang bermanfaat bagi pembaca dan memberikan ide dan gagasan bagi pihak manapun yang memiliki topik penelitian yang sama dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, atau dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut.